



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA GORONTALO  
NOMOR 406 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR STATISTIK  
PAUD AL-QUR'AN DAARUL KHAIRAT  
KELURAHAN TOMULABUTAO SELATAN KECAMATAN DUNGINGI  
KOTA GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi PAUD Al-Qur'an Daarul Khairat Kel.Tumulabutao Selatan Kec.Dungingi Kota Gorontalo;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Nomor Statistik PAUD Al-Qur'an Daarul Khairat" di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
- b. PP RI No. 27, 28 dan 29 Thn 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 81 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Instnsi Vertikal Kementerian Agama;
- f. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982/Nomor 4 A Tahun 1982 Tentang Baca Tulis Al Qur'an Bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al- Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
- g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : a. SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- b. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
- c. Hasil rapat koordinasi dengan para direktur di Jaringan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta masukan dan saran para Kepala Bidang Madrasah, Pekapontren dan Kependais pada acara penguatan tenaga pengelola data lembaga pendidikan tahun 2008 di beberapa cluster;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK PAUD AL-QUR'AN DAARUL KHAIRAT" KEL.TOMULABUTAO SELATAN KEC.DUNGINGI KOTA GORONTALO;
- KESATU : Penetapan Nomor Statistik PAUD Al-Qur'an Daarul Khairat" di Kel.Tomulabutao Selatan Kec.Dungingi Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Nomor Statistik sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini tetap berlaku selama belum ada panduan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal 30 September 2021



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA  
 GORONTALO  
 NOMOR <sup>400</sup> TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN NOMOR STATISTIK PAUD AL-QUR'AN DAARUL KHAIRAT  
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO TAHUN 2021

No	Nama Lembaga PAUD AL-Qur'an	No Statistik											
1	2	3											
1.	PAUD AL-QUR'AN DAARUL KHAIRAT	4	0	2	2	7	5	7	1	0	0	0	1

